

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 1644 /HK.01.01/K.JT-30 /6/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Magelang tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 80/BAWASLU-PROV.JT-30/HK.01.01/VIII/2021 tentang Pembentukan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2023-2028 Nomor: 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi ke 03 tanggal 21 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Magelang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembina PPID bertugas :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

- c. Atasan PPID bertugas :
 - 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- f. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi

Ditetapkan : Di Kota Magelang
Pada Tanggal : 20 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

KETUA

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG" around the perimeter, with "KETUA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

MALUDIN TAUFIQ, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR : 1644 /HK.01.01/K.JT-30 /6/2024
TENTANG : Pembentukan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang

SUSUSNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOMUKENTASI
BAWASLU KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEPENDUDUKAN DALAM PPID
1.	Maludin Taufiq	Ketua Bawaslu Kota Magelang	Pembina PPID
2.	Sylvia Ayu Paramita	Anggota Bawaslu Kota Magelang	Tim Pertimbangan PPID
3.	Abdul Qohir Zakariya	Anggota Bawaslu Kota Magelang	Tim Pertimbangan PPID
4.	Chintami Edwiennada	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Hugo Danu Sambodo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6.	M Andre Ardhian	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Imam Wahyu	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Yangky Tri S	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Riski Budiarto	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Happy Pramesti	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Dimas Wahyu N	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Burhanudin	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Prabowo Khusnu A	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan : Di Kota Magelang
Pada Tanggal : 20 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KETUA



MALUDIN TAUFIQ, S.IP

